



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## PIAGAM

### NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

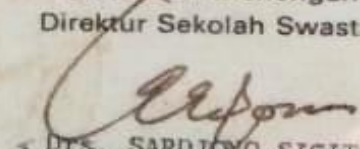
M07014203

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMEA MUHAMMADIYAH PONTIANAK
2. ALAMAT SEKOLAH : J.L. KOMODOR YOS SUDARSO  
KEC. PONTIANAK BARAT, KODYA PONTIANAK  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
3. PENYELENGGARA : MAJELIS DIKDASMEN MUHAMMADIYAH WIL. KALBAR  
SEKOLAH/YAYASAN : J.L. KOMODOR YOS SUDARSO PONTIANAK  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Jakarta, 4 APRIL 19<sup>93</sup>

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta.

  
DTS. SARDJONO SIGIT  
NIP. 130128218